



PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.P/2022/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Penetapan Wali yang diajukan oleh:

Dewy Hastuti binti Sabrul Jabil, lahir di Petaling, 06 November 1982, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jl. H.Abdullah Sani Blok H No.12, Pahlawan XII, Kelurahan Kacang Pedang, Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **ALDY PUTRANTO, SH., MAPPI (cert) dan WAHYU FIRDAUS, SH., CML**, adalah Advokat/Konsultan Hukum pada kantor **ALDY FIRDAUS & PARTNERS** yang beralamat di Jl. Depati Hamzah Kelurahan Semabung Baru Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang, berdasarkan Surat Kuasa Tanggal **12 Januari 2022** yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang, Nomor 9/SK/II/2022, tanggal 21 Februari 2022, selanjutnya sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di dalam sidang;

Halaman 1 dari 12 hal. Pen. No. 26/Pdt.P/2022/PA.Pkp.



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya bertanggal 15 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan Nomor 26/Pdt.P/2022/PA.PKP, pada tanggal 19 Februari 2022, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Istri dari almarhum Imam Fikri berdasarkan Buku Nikah Nomor 164/32/III/2008 tanggal 21 Maret 2008 Di Kantor Urusan Agama (KUA) Mendo Barat Kabupaten Bangka ;
- Bahwa dari perkawinan **Pemohon** dan almarhum Imam Fikri Pemohon dan almarhum suami dikarunia dua orang anak perempuan yakni : :
 1. **Kirana Aqila Defikri** jenis kelamin perempuan, lahir di Pangkalpinang 7 Maret 2009 berdasarkan akta kelahiran nomor 19.01.AL.2009.003825;
 2. **Kaliqa Nadifa Defikri** jenis kelamin perempuan lahir di Pangkalpinang tanggal 20 September 2011 berdasarkan akta Kelahiran nomor 1971-LU-21112012-0024
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan kematian dari Kantor Kelurahan Kacang Pedang nomor 474.3/007/ke/KCP/II/2019 Suami Pemohon pada hari Senin tanggal 11 **Februari** 2019 pukul 10.40 telah meninggal dunia di Rumah Sakit Bakti Timah Pangkalpinang;
- Bahwa atas meninggalnya suami **Pemohon**, maka berdasarkan 345 KUHPerdara yang] menyatakan bahwa "apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekedar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya", maka mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menjatuhkan hak perwalian anak **Kirana Aqila Defikri**, dan anak **Kaliqa Nadifa Defikri** kepada Pemohon selaku orangtua kandung dari kedua anak di bawah umur tersebut;
- Bahwa, dari pernikahan antara **Pemohon** dan almarhum suami, Pemohon dan almarhum suami telah memiliki harta Bersama di antaranya 2 (dua) unit rumah yang beralamat di Jl. Pahlawan XII Gg.H.Abdullah Sani RT 010 RW 003 Kelurahan Kacang Pedang Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang yang di

Halaman 2 dari 12 hal. Pen. No. 26/Pdt.P/2022/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasnamakan almarhum Suami Pemohon (Imam Fikri) dan 1 unit rumah yang beralamat di Desa Air Ruai Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomor 2997 yang di atasnamakan **Pemohon** Dewy Hastuty (06/10/1982) dan (anak) Kirana Aqila Defikri (07/03/2009) dan anak Kaliqa Nadifa Defikri (20/09/2012);

- Bahwa oleh karena rumah Pemohon dan anak-anak Pemohon yang beralamatkan di Desa Air Ruai Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomor 2997/Surat Ukur nomor 01369/Air Ruai/2015 dengan luas tanah 98 m² tidak terurus, sementara Pemohon dan anak-anak Pemohon saat ini tinggal di Jl. Pahlawan XII Gg.H.Abdullah Sani RT 010 RW 003 Kelurahan Kacang Pedang Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang, maka Pemohon bermaksud menjual rumah yang berada di Desa Air Ruai Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka tersebut, yang kemudian uang hasil penjualan rumah tersebut akan Pemohon manfaatkan untuk **biaya Pendidikan anak-anak Pemohon**;
- Bahwa oleh karena (anak) Kirana Aqila Defikri (anak) Kaliqa Nadifa Defikri masih belum cukup umur, maka berdasarkan pasal 50 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa, "anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali", sementara anak-anak Pemohon masih di bawah umur, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa permohonan *aquo* memberi izin kepada Pemohon mewakili anak-anak Pemohon untuk menjual rumah Pemohon dan anak-anak Pemohon yang berada di Desa Air Ruai Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomor 2997/Surat Ukur nomor 01369/Air Ruai/2015 dengan luas tanah 98 m²

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Hakim yang memeriksa permohonan Pemohon ini, dengan memanggil Pemohon dipersidangan, serta memeriksa bukti bukti yang dihadirkan ke persidangan, untuk kiranya dapat memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. **Mengabulkan** permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. **Mengangkat Pemohon (Dewy Hastuti)** yang merupakan Ibu Kandung dari (anak)

Halaman 3 dari 12 hal. Pen. No. 26/Pdt.P/2022/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kirana Aqila Defikri Jenis Kelamin Perempuan lahir di Pangkalpinang tanggal 07/03/2009 dan (anak) Kaliqa Nadifa Defikri Jenis Kelamin Perempuan lahir di Pangkalpinang tanggal 20/09/2012, sebagai wali dari 2 (dua) orang anak Kandung Pemohon tersebut;

3. **Memberi izin kepada Pemohon** (Dewy Hastuti) selaku orang tua kandung (wali) dari (anak) Kirana Aqila Defikri Jenis Kelamin Perempuan lahir di Pangkalpinang tanggal 07/03/2009 dan (anak) Kaliqa Nadifa Defikri Jenis Kelamin Perempuan lahir di Pangkalpinang tanggal 20/09/2012, untuk menjual sebidang tanah yang terletak di Desa Air Ruai Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomor 2997/Surat Ukur nomor 01369/Air Ruai/2015 dengan luas tanah 98 m² atas nama :

- 1) DEWY HASTUTI (06/10/1982)
- 2) KIRANA AQILA DEFIKRI (07/03/2009)
- 3) KALIQA NADIFA DEFIKRI (20/09/2012)

4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Pemohon hadir di depan sidang;

Bahwa, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya **ALDY PUTRANTO, SH., MAPPI (cert) dan WAHYU FIRDAUS, SH., CML**, adalah Advokat/Konsultan Hukum pada kantor **ALDY FIRDAUS & PARTNERS** yang beralamat di Jl. Depati Hamzah Kelurahan Semabung Baru Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang, berdasarkan Surat Kuasa Tanggal **12 Januari 2022** yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang, Nomor 9/SK/II/2022, tanggal 21 Februari 2022;

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dan Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonan Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon di depan sidang telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1701054610820003, tanggal 17

Halaman 4 dari 12 hal. Pen. No. 26/Pdt.P/2022/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2019 Masehi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, sudah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi tanda (P.1)

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 164/32/III/2008, tanggal 12 Maret 2008 Masehi, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, sudah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.2)
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Dewy Hastuti selaku Kepala Keluarga dan Pemohon sebagai isteri dari Imam Fikri, Nomor 1971051309190005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang tanggal 16 September 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, sudah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Kirana Aqila Defikri, Nomor 19.01.AL.2009.003825.Disp, 31 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, sudah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Kaliqa Nadiva Defikri, Nomor 19.71.LU.21112012.0024, 26 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, sudah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.5)
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor **1971-KM-13092019-0012** atas nama Imam Fikri bin Sabrul Jabil, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang pada tanggal 14 September 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, sudah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2997, yang dikeluarkan Badan Pertanahan

Halaman 5 dari 12 hal. Pen. No. 26/Pdt.P/2022/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Republik Indonesia Kabupaten Bangka tanggal 31 Juli 2015, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, sudah di-*nazege/en* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.7);

B. Bukti Saksi

1. **Sabrul Jabil bin Jabil**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2019;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia karena sakit diabetes;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Imam Fikri, lahirlah dua orang anak yang bernama Kirana Aqila Defikri dan Kaliqa Nadiva Defikri;
- Bahwa Kirana Aqila Defikri dan Kaliqa Nadiva Defikri masih dibawah umur dan sekarang dalam asuhan Pemohon
- Bahwa anak tersebut sekarang diasuh dan dirawat dengan baik oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah bermasalah dengan hukum dan hubungan Pemohon dengan masyarakat sekitar baik-baik saja;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perkara ini adalah untuk menjual sebidang tanah perumahan yang bersertifikat Hak Milik Nomor 2997 yang terletak di Kecamatan Pemali;
- Bahwa oleh karena Kirana Aqila Defikri dan Kaliqa Nadiva Defikri saat ini masih dibawah umur maka dibutuhkanlah perwalian yang mewakili kedua anak Pemohon untuk penjualan harta tersebut;
- Bahwa Pemohon adalah seorang PNS dan dia adalah ibu yang baik dan bertanggung jawab terhadap kedua anaknya;
- Bahwa tujuan Pemohon menjual harta tersebut untuk kebutuhan kedua orang anak tersebut, dan yang membeli rumah tersebut adalah kakak dari almarhum Imam Fikri;
- Bahwa Pemohon juga memiliki rumah lain yang ditempat oleh Pemohon dan kedua orang anaknya;

Halaman 6 dari 12 hal. Pen. No. 26/Pdt.P/2022/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Muhammad Abraar Febifiandy bin Agus Triyono**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2019;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia karena sakit diabetes;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Imam Fikri, lahirlah dua orang anak yang bernama Kirana Aqila Defikri dan Kaliqa Nadiva Defikri;
- Bahwa Kirana Aqila Defikri dan Kaliqa Nadiva Defikri masih dibawah umur dan sekarang dalam asuhan Pemohon
- Bahwa anak tersebut sekarang diasuh dan dirawat dengan baik oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah bermasalah dengan hukum dan hubungan Pemohon dengan masyarakat sekitar baik-baik saja;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perkara ini adalah untuk menjual sebidang tanah perumahan yang bersertifikat Hak Milik Nomor 2997 yang terletak di Kecamatan Pemali;
- Bahwa oleh karena Kirana Aqila Defikri dan Kaliqa Nadiva Defikri saat ini masih dibawah umur maka dibutuhkanlah perwalian yang mewakili kedua anak Pemohon untuk penjualan harta tersebut;
- Bahwa Pemohon adalah seorang PNS dan dia adalah ibu yang baik dan bertanggung jawab terhadap kedua anaknya;
- Bahwa tujuan Pemohon menjual harta tersebut untuk kebutuhan Pemohon dan untuk pendidikan kedua orang anak tersebut, dan yang membeli rumah tersebut adalah kakak dari almarhum Imam Fikri;
- Bahwa Pemohon juga memiliki rumah lain yang sekarang ditempati oleh Pemohon dan kedua orang anaknya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 7 dari 12 hal. Pen. No. 26/Pdt.P/2022/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menunjuk Kuasa Khusus kepada **ALDY PUTRANTO, SH., MAPPI (cert) dan WAHYU FIRDAUS, SH., CML**, adalah Advokat/Konsultan Hukum pada kantor **ALDY FIRDAUS & PARTNERS** yang beralamat di Jl. Depati Hamzah Kelurahan Semabung Baru Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang, berdasarkan Surat Kuasa Tanggal **12 Januari 2022** yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang, Nomor 9/SK/II/2022, tanggal 21 Februari 2022, maka Majelis Hakim berpendapat kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat sebagai kuasa, hal ini sesuai dengan ketentuan Surat Edaran TUADA ULDILTUN MARI Nomor MA/KUMDIL/8810/1987, oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi kartu tanda penduduk Pemohon dan bukti P-3 berupa fotokopi kartu keluarga serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta bahwa pemohon bertempat tinggal di di Jl. H.Abdullah Sani Blok H No.12, Pahlawan XII, Kelurahan Kacang Pedang, Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa pokok permohonan pemohon adalah mengenai permohonan izin pemohon sebagai ibu kandung dari anak yang belum cakap hukum yang bernama Kirana Aqila Defikri dan Kaliqa Nadiva Defikri untuk menjual harta yang merupakan warisan peninggalan suami pemohon berupa sebidang tanah dengan luas tanah 98 m², yang terletak di Desa Air Ruai Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik nomor 2997/Surat Ukur nomor 01369/Air Ruai/2015, atas DEWY HASTUTI (06/10/1982), KIRANA AQILA DEFIKRI (07/03/2009), KALIQA NADIFA DEFIKRI (20/09/2012), dengan tujuan untuk keperluan biaya pendidikan anak pemohon yang masih sekolah dan akan memasuki jenjang kuliah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon

Halaman 8 dari 12 hal. Pen. No. 26/Pdt.P/2022/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.7 dan dua orang saksi dipersidangan yang akan majelis pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.7 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284 dan 285 R.Bg. *juncto* Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan P-5 dihubungkan dengan keterangan saksisaksi, diketahui bahwa Kirana Aqila Defikri dan Kaliqa Nadiva Defikri adalah anak kandung Pemohon dari pernikahannya dengan Imam Fikri, dimana Kirana Aqila Defikri adalah anak pertama, perempuan yang lahir di Pangkalpinang tanggal 07 Maret 2009 dan Kaliqa Nadiva Defikri adalah anak kedua, perempuan, lahir di Pangkalpinang, tanggal 20 September 2012, dengan demikian saat permohonan ini didaftarkan, umur Kaliqa Nadiva Defikri adalah 13 (tiga belas) tahun dan umur Kaliqa Nadiva Defikri adalah 9 (Sembilan) 10 (sepuluh) bulan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang dekat untuk bersaksi yang masing-masing bernama Sabrul Jabil bin Jabil **dan Muhammad Abraar Febifiandy bin Agus Triyono**. Keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah selengkapnyanya termaktub dalam duduk perkara, *mutatis-mutandis* dianggap terulang dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi I dan saksi II Pemohon disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah, didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri, saling bersesuaian, keterangan saksi tersebut pada pokoknya bersesuaian dan secara terang mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sebagaimana yang ditentukan Pasal 171, 172, 175, 307, dan 308 Rbg. Oleh sebab itu, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun

Halaman 9 dari 12 hal. Pen. No. 26/Pdt.P/2022/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya, dan dalam ayat (2) diatur bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, dalam Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di atur bahwa “Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum di pangku oleh orang tua yang hidup terlama sekedar ini tidak telah di bebaskan atau di pecat kekuasaan orang tuanya.”

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta bahwa pemohon adalah satu-satunya orang tua Kirana Aqila Defikri dan Kaliqa Nadiva Defikri yang tersisa setelah ayahnya yang sudah tiada, maka demi hukum berdasarkan Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemohon adalah orang tua sekaligus wali dari anak yang bernama Kirana Aqila Defikri dan Kaliqa Nadiva Defikri, dimana kekuasaan ada pada pemohon selaku orang tua Kirana Aqila Defikri dan Kaliqa Nadiva Defikri adalah perwalian menurut undang-undang (wettwijke voogdij).

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 3 tentang agar pengadilan memberi izin kepada Pemohon selaku orangtua kandung dari kedua orang anak Kirana Aqila Defikri dan Kaliqa Nadiva Defikri untuk menjual sebidang tanah yang terletak.... Bukanlah merupakan kewenangan Pengadilan Agama, oleh karenanya permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan pemohon, dan sebagaimana pertimbangan diatas telah di nyatakan di kabulkan, maka pemohon di bebani untuk membayar biaya permohonan ini yang besarnya akan di tentukan dalam amar penetapan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Menetapkan Pemohon (**Dewy Hastuti binti Sabrul Jabil**) sebagai wali dari anak yang bernama Kirana Aqila Defikri binti Imam Fikri, lahir tanggal 7 Maret 2009 dan Kaliqa Nadiva Defikri binti Imam Fikri, lahir tanggal 20 September 2012;
3. Menyatakan tidak dapat diterima Permohonan Pemohon untuk selainnya;

Halaman 10 dari 12 hal. Pen. No. 26/Pdt.P/2022/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1443 Hijriah oleh Kami Sri Roslinda, S.Ag., M.H.. sebagai Ketua Majelis, Drs.Herman Supriyadi, dan Yustini Razak, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh Saifuddin Rusydi, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs.Herman Supriyadi
Hakim Anggota,

Sri Roslinda, S.Ag., M.H.

Yustini Razak, S.HI., M.H.

Panitera,

Saifuddin Rusydi, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 100.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp. 10.000,00
5. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00

Halaman 11 dari 12 hal. Pen. No. 26/Pdt.P/2022/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 hal. Pen. No. 26/Pdt.P/2022/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)